

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.128 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempererat hubungan Republik Indonesia dengan Negara Djepang serta untuk meluaskan perhubungan perekonomian kedua negara tersebut, dipandang perlu untuk mengutus Wakil Perdana Menteri I ke Negara Djepang;
- b. Bahwa untuk mendjamin suksesnja pelaksanaan tugasnja, Wakil Perdana Menteri I disertai beberapa orang anggota-anggota Staf serta tenaga ahli;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSB;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSB;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSB;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964;

Dengan persetujuan : **PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAJAN DAN PENGAWASAN SERTA DIREKTORIUM BIRO LALU LINTAS DE-VISA.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan Wakil Perdana Menteri I untuk pergi ke Tokyo guna mempererat hubungan Republik Indonesia dengan Negara Djepang serta memperluas hubungan perekonomian antara kedua negara tersebut;
- KEDUA** : Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan tugasnja, Wakil Perdana Menteri I dalam perdjalanannja keluar negeri disertai anggota-anggota Staf serta tenaga ahli jang nama-namanja seperti tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Guna melaksanakan perdjalanannja ke Tokyo, Wakil Perdana Menteri dan rombongan diharuskan berangkat tanggal 19 Mei 1965;
- KEEMPAT** : Perdjalanan keluar negeri seperti dimaksud dalam ketentuan "PERTAMA" keputusan ini, lamanja adalah 15 (limabelas) hari;
- KELIMA** : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugasnja, kepada Wakil Perdana Menteri I diberikan uang sedjumlah US \$.20.000,- (dua puluh ribu dollar US) dalam bentuk traveller's cheque, dengan tjatatan bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Sekretariat Negara Biro I;
- KEENAM** : Bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju mereka segera berhubunga dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;

KETUJUH ...

- KETUDJUH** : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.
- KEDELAPAN** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
- KESEMBILAN** : Bahwa setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - b. menjampakan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada merek
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagai mana mestinja;
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan,
 4. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 5. Direktorat Perdjalan,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.
- PETIKAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.